

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Pengaruh Minuman Keras Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam pengaruh minuman keras pada kedua kasus yang telah di analisis berdasarkan Putusan Pengadilan menyatakan bahwa kedua pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami kerugian secara material. Penyalahgunaan minuman keras merupakan klasifikasi tindakan pelanggaran yang diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran, dengan klasifikasi tersebut maka penyalahgunaan minuman keras hanya diancam berupa sanksi kurungan ataupun denda. Hal ini berbeda apabila dalam penyalahgunaan minuman keras sudah disertai dengan tindak pidana yang berupa tindak pidana kecelakaan lalu lintas, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 berupa pidana penjara dan/ atau pidana denda. Hakim

dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kasus pertama terdakwa dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 310 karena mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan pada kasus kedua terdakwa dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 311 karena dengan sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

2. Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas guna meminimalisir korban dan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas membuat suatu strategi khusus dalam melakukan penanggulangannya. Hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis upaya yaitu, tindakan pre-emptif, tindakan preventif, dan tindakan refresif. Tindakan Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat diimplementasikan dalam diri seseorang, sehingga tidak akan terjadi kejahatan. Tindakan preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif

yang masih dalam tatanan pencegahan. Dalam upaya pre-emptif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Tindakan represif merupakan tugas pokok kepolisian dalam aspek penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman, namun langkah ini adalah langkah terakhir setelah upaya preemtif dan preventif dilaksanakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta kesimpulan diatas dapat diajukan saran terhadap masyarakat Indonesia bahwa dalam berkendara harus lebih berhati-hati dan menghindari penyalahgunaan minuman keras bagi diri sendiri.

Diharapkan bagi penegak hukum dalam menjatuhkan putusan harus lebih berani dan bijak yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringkan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat.

Bagi penegak hukum seperti Kepolisian harus melakukan upaya lebih serius untuk menyelenggarakan sosialisasi mengenai keamanan berkendara dan lalu lintas serta sosialisasi mengenai NAPZA dengan melakukan penyuluhan agar tidak ada lagi masyarakat yang menyalahgunakan.